



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 64 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 134.a TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA KECAMATAN PUSAKO KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 134.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 134.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 134.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Pusako Kabupaten Siak;

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 134.a TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA KECAMATAN PUSAKO KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 134.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Pusako Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 134.a) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak :

- a. Nomor 133 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 134.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Pusako Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 133); dan
 - b. Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 134.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Pusako Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 56);
- diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI SIAK, 
ALFEDRI H

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 04

Bagan Organisasi
SETDA
Basis Hukum
Organisasi
Aspek
K

PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA KANTOR KECAMATAN PUSAKO KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Camat		1				
	a. Sekretaris		1				
	1) Kasubbag Perencanaan dan Umum			1	1		
	1) Pengadministrasi Perencanaan dan Program						
	2) Pengelola Program dan Kegiatan						
	3) Pengadministrasi Umum						
	2) Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pengelola Keuangan				1		
	3) Verifikator Data Laporan Keuangan				1		
	4) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				1		
	5) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	3) Kasi Pemerintahan dan Pelayanan			1			
	1) Pengadministrasi Pemerintahan				1		
	2) Pengadministrasi Perizinan				1		
	3) Analis Pertanahan				1		
	4) Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan			1			
	4) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan						
	1) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan				1		
	2) Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa				1		
	3) Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			1			
	5) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						
	1) Pengadministrasi Umum				1		
	2) Pengelola Data Ketentraman dan Ketertiban			1	1		
	6) Kasi Kesejahteraan Sosial						
	1) Pengadministrasi Umum				1		
	2) Pengelola Kesejahteraan Sosial				1		
	3) Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial				1		
Jumlah			2	6	20		
Jumlah Total						28	

Bag. Organisasi Kabag ASDA
BUPATI SIAK
ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN PUSAKO

JLN. SULTAN SYARIF QASIM NO. 01
KAMPUNG DUSUN PUSAKA

Siak, 04 Nopember 2021

Nomor : 800/KEP.PS/VI/2021/258
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengajuan Draf Peraturan Bupati Siak

Kepada Yth :
Bupati Siak
c/q. Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Siak
di-
Tempat

Bahwa dalam upaya mendukung peningkatan Kinerja Pemerintah Kabupaten Siak dalam penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bersama ini disampaikan **Draf Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Siak tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kantor Kecamatan Pusako tahun 2021.**

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT PUSAKO

HARDLAND WINANDA MULYA, S.STP, M.Si

Penata TK.I

NIP.19861114 200602 1 001

1

2

3

4

5

6